

Jalan Tenggilis Mejoyo no.1 Surabaya  
Telepon : (031) 99857450  
Surel : [set.surabaya@bawaslu.go.id](mailto:set.surabaya@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://surabaya.bawaslu.go.id>

Nomor : 448 /PM.00.02/K.JI-38/07/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Imbauan

24 Juli 2024

Kepada Yth.  
**Ketua KPU Kota Surabaya**  
di-  
Tempat

Dengan Hormat,

Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran pada Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati, dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam

## **B. Imbauan**

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan akan berlangsungnya Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kota Surabaya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, maka KPU Kota Surabaya untuk memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024.
  - (1) Pantarlih mencatat dan merekapitulasi hasil Coklit ke dalam formulir Model A-Laporan Hasil Coklit;
  - (2) Pantarlih menyampaikan hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS, menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih dan formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih;
  - (3) Penyampaian hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara serah terima;
  - (4) Hasil Coklit digunakan PPS sebagai bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara.
2. Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024.
  - (1) Setelah menerima hasil Coklit dari Pantarlih, PPS melakukan kegiatan:
    - a. memeriksa kelengkapan dokumen;
    - b. memeriksa kesesuaian pengisian; dan
    - c. mencocokkan jumlah antara hasil Coklit Pantarlih dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A-Laporan Hasil Coklit.
  - (2) Dalam hal hasil Coklit tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS menyampaikan kembali kepada Pantarlih untuk dilengkapi dan diperbaiki
3. Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024.
  - (1) Pantarlih memperbaiki hasil Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
  - (2) Hasil perbaikan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada PPS sebagai bahan untuk menyusun DPS.
4. Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024.
  - (1) PPS menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (2);
  - (2) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam urutan Pemilih per nama untuk:
    - a. Pemilih baru;
    - b. Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan
    - c. perbaikan data Pemilih.
  - (3) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
  - (4) PPS dalam menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pantarlih.
5. Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024.
  - (1) PPS menyampaikan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dalam bentuk salinan digital kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
  - (2) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan DPS.
6. BAB III huruf B. hal. 20 sampai dengan 21 Lampiran I Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024.
  1. Dalam persiapan penyusunan Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran, PPS melakukan kegiatan:
    - a. menerima dan memeriksa kelengkapan formulir hasil Coklit dari Pantarlih, meliputi:
      - 1) berita acara serah terima hasil Coklit;
      - 2) formulir Model A-Daftar Pemilih hasil Coklit;
      - 3) formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih hasil Coklit;

- 4) formulir Model A-Laporan Hasil Coklit; dan
  - 5) buku kerja Pantarlih
2. Dalam pelaksanaan penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran, PPS melakukan kegiatan dengan tata cara sebagai berikut:
    - a. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
      - 1) memeriksa dan meneliti kesesuaian rekap data Pemilih hasil Coklit pada formulir Model A-Laporan Hasil Coklit dengan jumlah data Pemilih hasil Coklit pada:
        - a) formulir Model A-Daftar Pemilih; dan
        - b) formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih.
      - 2) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap jumlah Pemilih hasil Coklit pada formulir tersebut terdapat ketidaksesuaian, maka PPS meminta kepada Pantarlih untuk memperbaikinya;
      - 3) menyusun daftar Pemilih baru (Kode B), Pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dan Pemilih yang diperbaiki elemen datanya (Kode U) ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih pada setiap TPS sesuai wilayah kerjanya berdasarkan data Pemilih hasil Coklit pada:
        - a) formulir Model A-Daftar Pemilih hasil Coklit; dan
        - b) formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih.
      - 4) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian ditemukan Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena alasan TPS tidak sesuai (kode 8) maka:
        - a) melakukan pencermatan terhadap KTP-el atau dokumen kependudukan lain pemilih;
        - b) menentukan TPS di mana Pemilih tersebut seharusnya ditempatkan sesuai dengan alamat pada KTP-el atau dokumen kependudukan lain pemilih;
        - c) memastikan Pemilih tersebut terdaftar sebagai Pemilih baru pada TPS seharusnya; dan
        - d) apabila alamat KTP-el atau dokumen kependudukan lain Pemilih di luar wilayah kerja PPS, maka PPS melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk dilakukan pencermatan.
      - 5) PPS dalam menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dapat dibantu oleh Pantarlih.
7. BAB IV huruf B. hal. 34 sampai dengan 35 Lampiran I Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024
    1. Dalam persiapan penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran, PPK melakukan kegiatan:
      - a. menerima dan memeriksa kelengkapan formulir hasil penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan atau nama lain dari PPS berupa naskah asli dan/atau Salinan digital, meliputi:
        - 1) berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
        - 2) formulir Model A-Rekap PPS;
        - 3) formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih; dan
        - 4) formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih.
      - b. Menerima formulir hasil Coklit dari Pantarlih yang disampaikan oleh PPS berupa:
        - 1) formulir Model A-Daftar Pemilih hasil Coklit;
        - 2) formulir Model A-Daftar Potensial; Pemilih hasil Coklit;
        - 3) formulir Model A-Lampiran Hasil Coklit; dan
        - 4) buku kerja Pantarlih
8. BAB V huruf C hal. 48 sampai dengan 49 Lampiran I Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024.
    1. Persiapan penyusunan DPS
 

KPU Kabupaten/Kota sebelum melaksanakan penyusunan DPS, melakukan kegiatan sebagai berikut:

      - a. menerima dan memeriksa kelengkapan formulir penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS yang disampaikan melalui PPK berupa salinan asli dan/atau salinan digital berupa:

- 1) berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran tingkat desa/kelurahan;
  - 2) formulir Model A-Rekap PPS;
  - 3) formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih; dan
  - 4) formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih.
- b. menerima dan memeriksa kelengkapan formulir hasil Coklit dari Pantarlih yang disampaikan oleh PPS melalui PPK berupa:
- 1) formulir Model A-Daftar Pemilih hasil Coklit;
  - 2) formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih hasil Coklit;
  - 3) formulir Model A-Laporan Hasil Coklit; dan
  - 4) buku kerja Pantarlih.
- c. menerima dan memeriksa kelengkapan formulir penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPK berupa salinan asli dan/atau salinan digital berupa:
- 1) berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran tingkat kecamatan;
  - 2) formulir Model A-Rekap PPK;
  - 3) formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih; dan
  - 4) formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Bawaslu Kota Surabaya mengimbau KPU Kota Surabaya untuk:

1. memastikan seluruh Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sudah ditindaklanjuti;
2. dalam menyusun DPS juga sekaligus melakukan pencermatan terhadap data ganda;
3. memeriksa secara ketat melalui PPK dan PPS terhadap kelengkapan formulir hasil Coklit dari Pantarlih berupa:
  - a. formulir Model A-Daftar Pemilih hasil Coklit;
  - b. formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih hasil Coklit;
  - c. formulir Model A-Laporan Hasil Coklit; dan
  - d. buku kerja Pantarlih.
4. memerintahkan PPS dan PPK dalam penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Novli Bernado Thyssen

Tembusan:

- a. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
- b. Peringgal.